BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 012/HK/K.KS-04/05/2023

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 04/HK/K.KS-04/10/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Kapolres Hulu Sungai Selatan;

b. bahwa sehubungan dengan adanya staf teknis sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengundurkan diri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 04/HK/K.KS-04/10/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Hulu Sungai Selatan Nomor: Sprin/381/I/HUK.6.6./2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 04/HK/K.KS-04/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 04/HK/K.KS-04/10/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 04 Mei 2023

KETUA,

HASNAN FAUZAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Nomor : 09/HK.01.01/K.KS-04/05/2023
Tanggal : 04 Mei 2023

STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hasnan Fauzan, M.Pd.I.	Ketua Bawaslu Kab. HSS	Penasihat
2	Leo Martin Pasaribu, S.I.K, M.H., M.Tr. Opsla.	Kapolres HSS	Penasihat
3	Nul Albar, S.H., M.H.	Kajari HSS	Penasihat
4	Masridah Badwie, S.Psi., Psi	Anggota Bawaslu Kab. HSS	Pembina
5	Rissan SM, S.Sos., M.A.P.	Wakapolres HSS	Pembina
6	Prihanida Dwi Saputra, S.H.	Kasi Pidum	Pembina
7	Padilaturrahman, M.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. HSS	Ketua Koordinator
8	Widodo Saputro, S.H.	Kasat Reskrim Polres HSS	Koordinator
9	Muhammad Jaka Trisnadi, S.H.	Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Ekseskusi dan Eksaminasi Seksi Tindak Pidana Umum	Koordinator
Tim Pelaksana:			
1	Herliani, S.E.	Plt. Korsek Bawaslu Kab. HSS	Anggota
2	Ferry Bashanova, S.H.	Staf Bawaslu Kab. HSS	Anggota
3	Khairudin, S.H.I., M.H.	Staf Bawaslu Kab. HSS	Anggota
4	Muhammad Rezki, S.Pd.	Staf Bawaslu Kab. HSS	Anggota
5	Rizali, S.Pd.	Staf Bawaslu Kab. HSS	Anggota
6	Siti Marlina, S.Pd.	Staf Bawaslu Kab. HSS	Anggota
7	Devi Mariana	Staf Bawaslu Kab. HSS	Anggota
8	Teguh Siswanto	Kanit Tipidter	Anggota
9	A. Busyaeri, S.H.	Kanit Tipidum	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

10	Riski Fauzi M., S.H.	Kaurmintu	Anggota
11	Hendi Budi Fidrianto, S.H.	Kasi Datun	Anggota
12	M. Rezeki Kurniawan, S.H.	Kasi Intelijen	Anggota
13	Indra Cahyo Utomo, S.H.	Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis	Anggota

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN HUNJUNG SELATAN

HASNAN FAUZAN

Dipindai dengan CamScanner